PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Oleh :

NAMA : T. AFRIZAL HIDAYAT RILDA
NPM : 1874201052

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2022

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

Pergi ke parit hendak merayau
Situlah banyak ditanam ubi kemili
Kenalkan saya putera Riau
Elok rupawan nan berbudi pekerti

Bunga selasih semerbak baunya
Pucuk sekar mengembang diatas huma
Terimakasih Unilak tercinta
Untuk gelar dibelakang nama

By: T. Afrizal Hidayat Rilda

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	:	**T. AFRIZAL HIDAYAT RILDA**
NPM	:	**1874201052**
JUDUL SKRIPSI	:	**PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I	**DOSEN PEMBIMBING II**
(Dr. Suhendro, S.H., M.Hum)	**(Robert Libra, S.H., M.H)**

Mengetahui
DEKAN

Dr. Fahmi, S.H., M.H

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : https://fh.unilak.ac.id, email : hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**T. AFRIZAL HIDAYAT RILDA**
N P M	:	**1874201052**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**
TANGGAL LULUS	:	**30 JANUARI 2023**

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

DEVIE RACHMAT A.H.R, S.H., M.Kn.

ANGGOTA

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : https://fh.unilak.ac.id, email : hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : **T. AFRIZAL HIDAYAT RILDA**
NPM : **1874201052**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : (A) 81
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : T. AFRIZAL HIDAYAT RILDA

NPM : 1874201052

Judul Skripsi : PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



T. AFRIZAL HIDAYAT RILDA

NPM: 1874201052

KATA PENGANTAR

"Assalamu a'laikum Wr. Wb "

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh Subhanallohu Wata'ala atas rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".**

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
7. Bapak Robert Libra, S.H., MH, selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
9. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Ibu Tengku Darmiwaty dan Bapak Tengku Syafril (Alm) atas do'a, restu dan ridhonya.
10. Kepada rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan 2018 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik manusia, namun kesempurnaan adalah milik Alloh Subhanallohu Wata'ala semata. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak

luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

"Wasaalmu 'Alaikum Wr. Wb"

Pekanbaru, Desember 2022
Penulis,

T. Afrizal Hidayat Rilda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING I DAN II **iii**
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPS **iv**
LEMBAR NILAI UJIAN SKRIPSI **v**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI **vi**
KATA PENGANTAR **vii**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR TABEL **xiii**
DAFTAR GRAFIK **xiv**
DAFTAR GAMBAR **xv**
DAFTAR LAMPIRAN **xvi**
ABSTRAK **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Kerangka Teori 10
E. Metode Penelitian 15

BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN **21**
A. Sejarah Kota Pekanbaru 21
B. Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru 23
C. Sejarah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru 28
D. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Pekanbaru 34

E. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru35

BAB III DESKRIPSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN37

A. Pengertian Lalu Lalintas dan Angkutan Jalan.....37
B. Deskripsi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas37
C. Deskripsi Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu41
D. Dasar Hukum Penyekatan jalan43
E. Prosedur Pengaturan Penyekatan Jalan.....44
F. Prosedur Penyekatan Jalan Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) *Corona Virus Disease (Covid-19)*48

BAB IV PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.....51

A. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....51
B. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....92

C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....95

BAB V PENUTUP.....99

A. Kesimpulan99

B. Saran.....101

DAFTAR PUSTAKA.....102

LAMPIRAN.....107

DAFTAR RIWAYAT HIDUP111

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU113

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel	18
Tabel II. 1	Daftar Nama – Nama Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Pekanbaru	27
Tabel II. 2	Nama – Nama Walikota Pekanbaru dan Periode Kepemimpinannya	28
Tabel IV. 1	Titik Penyekatan Jalan Dalam Rangka PPKM Level 4 SertaPenyekatan Rutin Pagi dan Sore Hari di Kota Pekanbaru Tahun 2021 dan 2022	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik II. 1	Komposisi Agama di Kota Pekanbaru	25
Grafik II. 2	Komposisi Suku/ Etnis di Kota Pekanbaru	26
Grafik IV. 1	Jumlah Pelanggaran Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Manajemen dan Rekayasa Llau Lintas Berupa Penyekatan Jalan Pada Masa PPKM dan di Luar PPKM Tahun 2021 dan 2022	70
Grafik IV. 2	Perbandingan Populasi dan Sampel Kasus yang Diteliti	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Peta Administrasi Kota Pekanbaru.....22

Gambar II. 2 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Pekanbaru34

Gambar IV. 1 Prosedur Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Berupa Penyekatan Jalan Dalam Rangka PPKM Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru58

Gambar IV. 2 Prosedur Pemeriksaan Pengendara Kendaraan Brmotor di Daerah Perbatasan Kota Pekanbaru Saat Penyekatan Jalan Dalam Rangka PPKM Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru.....62

Gambar IV. 3 Prosedur manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas Berupa Pelaksanaan Penyekatan Jalan Rutin Pagi dan Sore Hari Serta Kondisi Situasional di Luar PPKM Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru.....65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru107

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru108

Lampiran 3 Buku Bimbingan Skripsi.....109

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Bapak Iptu Yudiarto, SH Selaku Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, pukul 10.00 WIB di Markas Polresta Pekanbaru110

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama,* bagaimanakah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?; *Kedua,* bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; *Ketiga,* bagaimanakah upaya mengatasi hambatan tersebut?. Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama,* untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut; *Kedua*, untuk mendeskripsikan faktor yang menghambatnya; *Ketiga*, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatannya. Metode penelitiaannya mencakup: *Pertama,* penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis; *Kedua,* lokasi penelitian adalah Polresta Pekanbaru; *Ketiga,* populasi dan sampel berasal dari narasumber yang relevan dengan penelitian ini; *Keempat,* sumber data yang digunakan: primer, sekunder dan tersier; *Kelima,*teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; *Keenam,* analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian: Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum berjalan dengan sebagaimana mestinya pada tahun 2021 dan 2022. Dibuktikan tahun tersebut banyak masyarakat di Kota Pekanbaru yang melanggar penyekatan jalan. Masyarakat yang melanggar bahkan tidak jarang melawan petugas, melakukan kekerasan terhadap petugas, nekat melewati jalan yang disekat bahkan membuka paksa penyekatan. Jumlah pelanggaran selama tahun 2021 sampai tahun 2022 berjumlah 28 kasus. Faktor yang menghambatnya adalah: *Pertama,* Faktor aparat/ penengak hukum, yaitu kurang tegasnya petuga di lapangan dalam menindak pelanggar; Minimnya jumlah petugas; Lamanya waktu penugasan di titik penyekatan yang membuat petugas kelelahan; Kurangnya sinergitas petugas di lapangan dalam melakukan tindakan tegas di lokasi saat terjadinya pelanggaran serta penegakan hukum baik dari aspek undang – undang maupun Perda; serta Kamera CCTV yang sudah dipasang dengan sistem Tilang Elektronik Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcemement* belum dapat beroperasi dengan maksimal. *Kedua*, Faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat. Upaya mengatasi hambatan adalah *Pertama,* Terhadap hambatan dari faktor aparat/ penegak hukum: Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap petugas agar dapat menjalankan fungsi penegakan hukum dengan sebagaimana mestinya; Menambah jumlah petugas; Mengatur jadwal penugasan yang tepat supaya dapat bergantian; Meningkatkan sinergitas antar petugass dalam melakukan tindakan tegas di lokasi saat terjadinya pelanggaran serta penegakan hukum; serta Mengoptimalkan Kamera CCTV yang sudah dipasang yang terkoneksi sistem Tilang Elektronik Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcemement*. *Kedua,* terhadap hambatan dari faktor masyarakat dapat dilakukan upaya: sosialisasi hukum guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Pekanbaru .

Kata Kunci: Rekayasa, Lalu Lintas, Pekanbaru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional harus memperhatian integritas bangsa, oleh sebab itu diperlukan sebuah sarana untuk mendukung terwujudnya integritas bangsa. lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya kesejahteraan umum terkait dengan tujuan didirikannya negara sebagaimana dikemukakan oleh Farnz Magnis Suseno, bahwa:

> Negara bertugas untuk mendukung dan melengkapkan usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di man masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin, maka tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum.[1]

Kesejahteraan umum bagi seluruh bangsa Indonesia merupakan amanat dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) baik dalam mukadimah maupun batang tubuhnya. Oleh sebab itu, maka Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu

[1]Ni'matul Huda, *Ilmu Negara,* (Depok:RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 57.

lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi baik daerah dan nasional serta pengembangan wilayah.

Dalam rangka pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, diperlukan perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional.

> Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.[2]

Penyelenggaraan negara dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan terkait. Penyelenggara pemerintahan yang dimaksud adalah penyelenggara pemerintahan di Bidang jalan, penyelenggara pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggara pemerintahan di bidang industri, penyelenggara pemerintahan di bidang industri, penyelenggara pemerintah di bidang teknologi serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Untuk mengatur tugas, fungsi dan wewenang para penyelenggara pemerintahan tersebut khususnya pada instansi Polri serta pengaturan penyelanggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan sebuah pengaturan yang terkodifikasi, sistematis dan komperehensif sehingga terwujudnya kemakmuran bagi masyarakat benar – benar terwujud. Dimana Legitimasi otoritas Polri dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada legalitas, "yaitu kesesuaian dengan hukum yang berlaku, dimana legalitas adalah salah

[2] GR Wells, *Rekayasa Lalu Lintas,* (Jakarta: Bhratara, 1997), hlm. 4.

satu kemungkinan keabsahan wewenang."[3] Oleh sebab itulah, dibuat Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat atau dengan kata lain hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara begitu pula dengan regulasi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono bahwa: "Hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapt digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita tujuan negara."[4]

Pengaturan – pengaturan kehidupan berlalu lintas dan angkutan jalan secara implementatif dilakukan penyelenggara pemerintahan melalui sebuah manajemen rekayasa lalu lintas. *The Institute of Traffuc Enginer* berpendapat bahwa:

> Teknik/rekayasa lalu lintas adalah fase teknik transportasi yang erat kaitannya dengan perencanaan, perancangan geometrik serta pengoperasian lalu lintas jalan, jaringan jalan, terminal, daerah yang berdampingan dengannya, dalam hubungannya dengan moda transportasi, untuk menghasilkan keselamatan, kenyamanan serta efisiensi dalam pergerakan orang atau barang.[5]

Salah satu bentuk rekayasa lalu lintas adalah penyekatan jalan oleh pihak kepolisian.

[3] Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 59-60.

[4] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 2.

[5] Risdiyanto, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2014). hlm. 1.

Rekayasa Lalu Lintas secara umum dilakukan pada dua keadaan yaitu dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Khusus rekayasa lalu lintas dalam keadaan tertentu menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, maka pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu adalah tindakan petugas dalam hal mengatur lalu lintas di jalan dengan menggunakan gerakan tangan, isyarat bunyi, isyarat cahaya dan alat bantu lainnya dalam keadaan tertentu. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) regulasi ini disebutkan mengenai jenis – jenis rekayasa lalu lintas yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yang meliputi:

1. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan
2. Mengatur pengguna jalan untuk terus jalan
3. Mempercepat arus lalu lintas
4. Memperlambat arus lalu lintas
5. Mengalihkan arus lalu lintas
6. Menutup dan membuka arus lalu lintas.

Penyekatan jalan sebagai fokus penelitian ini merupakan tindakan pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam keadaan tertentu seperti salah satunya adanya perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional dengan cara menutup dan membuka arus lalu lintas (pembukaan dan pembukaan arus lalu lintas dilakukan secara situsional berdasarkan perintah atasan). Penyekatan jalan diatur dalam Pasal 97 ayat (1)

Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 97 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa: "Dalam hal terjadi perubahan arus Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional, Polri dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas kepolisian."
2. Pasal 4 ayat (2) huruf f Perkap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas: "Tindakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu meliputi menutup dan membuka arus lalu lintas."

Telah kita ketahui bersama, di Kota Pekanbaru pada pertengahan tahun 2021 hingga awal tahun 2022 dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) *Corona Virus Disease (Covid-19).* Dalam rangka membatasi mobilitas masyarakat guna menekan angka penyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru, maka menindaklanjuti perintah pelaksanaan PPKM dari Gubernur Riau, pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru melakukan penyekatan jalan. Selain itu penyekatan jalan juga dilakukan secara rutin yaitu pagi dan sore hari guna kelancaran lalu lintas serta saat terjadi kondisi ssituasional seperti kebakaran.

Penyelenggaraan penyekatan jalan di masas PPKM dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru sebagai pelaksana utama denagn

sistem sinergitas antar sektor dan lintas sektor. Antar sektor melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Riau sebagai *back-up* pelaksanaan penyekatan jalan. Lintas sektor dilaksanakan bersinergi dengan melibatkan Kodim 0301 Wira Bima/ Pekanbaru serta instansi pemerintah Kota Pekanbaru seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Sedangkan penyelenggaraan penyekatan jalan di luar PPKM dilaksanakan sepenuhnya oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru.

Namun dalam pelaksanaanya penyekatan jalan ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa pada tahun 2021 dan 2022 masih banyak masyarakat di Kota Pekanbaru yang melawan petugas yang sedang berjaga di lokasi penyekatan jalan kemudian melakukan pelanggaran dengan nekat melewati jalan yang disekat (ditutup) bahkan membuka paksa penyekatan. Peristiwa tersebut terjadi di beberapa titik penyekatan di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang terjadi pada jalan yang berada di arah pintu masuk dan keluar Kota Pekanbaru, seperti di Panam, dan di jalan Nangka tepatnya sekitar Mall SKA untuk penyekatan PPKM, tahun 2021
2. Pelanggaran yang terjadi pada penyekatan jalan rutin pagi dan sore hari di jalan Sudirman tepatnya di depan kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau guna mengatasi kemacetan lalu lintas saat jam berangkat dan pulang kantor masyarakat Kota Pekanbaru, tahun 2022

3. Pelanggaran terhadap penyekatan jalan dengan melakukan perubahan arus Lalu Lintas secara tiba - tiba atau situasional karena terjadinya kebakaran di jl. Kaharudin Nasution, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya tepatnya di sekitar lokasi kebakaran kios, tahun 2022

Data pelanggaran terhadap penyekatan jalan yang terjadi selama tahun 2021 sampai tahun 2022 secara keseluruhan berjumlah 28 (dua puluh delapan) kasus.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, diketahui bahwa telah terjadi kesenjangan antara peraturan perundang – undangan *(Das Sollen)* dan Pelaksanaannya *(Das Seins)*, sehingga hukum tidak berlaku efektif dalam masyarakat. Oleh sebab itu menurut penulis perlu dilakukan penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya." [6] Penelitian hukum yang dimaksud berjudul: **"Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."**

[6] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah faktor yang menghambat pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian

Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Srata Satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah setempat, khususnya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terkait

dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan menurut, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek yaitu "suatu hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dan kewajiban memuat keharusan atau tidak melakukan tindakan".[7]

Cara memperoleh kewenangan menurut H.D.Van wijk dan Willem Konijnenbelt dalam yaitu:[8]

a. *Atributie: toekening Van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan,* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah).
b. *Delegatie: Overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander,* (delegasi pemerintah lain).
c. *Mandat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem Uitoefenen door een ander,* (artinya mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dengan kewenangan tersebut, maka lembaga negara bebas menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang Dasar. Selain eksekutif, yudikatif dan parlemen/

[7] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), hlm. 102.
[8] *Ibid.*

legislatif, Polri juga merupakan alat negara dalam penyelenggaraan keamanan dalam negeri.

2. Teori Kebijakan Publik/ Diskresi

Demi keteraturan hidup rakyatnya, maka negara membuat kebijakan – kebijakan melalui birokrat pemerintahan yang dimiliknya. Diskresi kepolisian merupakan bagian dari kebijakan publik. Dalam sebuah teori kebijakan publik Carl Friederich mengemukakan bahwa:

> Ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan - hambatan dan peluang - peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.[9]

Berbagai definisi mengenai kebijakan publik juga beraneka ragam. Salah satu definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori, yaitu:[10]

a. Pendapat ahli menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.
b. Pendapat para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada implementasi kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni:
 1) Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan - keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud - maksud tertentu

[9] Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), (*Yogyakarta: Caps, 2012), hlm. 20.

[10] *Ibid*, hlm. 22.

2) Mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat - akibat yang bisa diramalkan.

Kebijakan publik mempunya tujuan pengaturan. Kebijakan publik dibagi menjadi beberapa tahapan. "Tahap -tahap kebijakan publik yang dimaksud meliputi: tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan."[11]

Lingkup hukum kepolisian lebih mengenal kebijakan publik dengan istilah diskresi. Diskresi dalam kepolisian merupakan sebuah kewenangan yang secara yuridis diberikan oleh Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."

Kemudian lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa: "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."

[11] William Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1999), hlm. 24-25.

> Diskresi merupakan kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan syarat yakni demi kepentingan umum, masih dalam wilayah kewenangannya dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disebut AAUPB.[12]

3. Teori Penegakan Hukum

Tidak efektivnya hukum salah satunya disebabkan oleh aparat penegak hukum. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah:

> Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah–kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup .[13]

Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai.

> Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keaadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.[14]

[12] Rian Septia Kurniawa, 'Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya', *Airlangga Development Jurnal*, Vol 4, No 2, 2020, h. 122.

[13] Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.5.

[14] I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 93.

"Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai – nilai, kaidah – kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian."[15]

Dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukun dengan penegak hukum sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menhadapi hal – hal sebagai berikut:[16]

a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada Sampai batas - batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
b. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
c. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas – batas yang tegas pada wewenangnya.

4. Teori Efektivitas Hukum

Tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati".[17] Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang - undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam

[15] Satjipto Rahardjo (Ed,), I Gede A.B Wiranata, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 258.
[16] Zainuddin Ali,. *Filsafat Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika., 2018), hlm.95.
[17] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:[18] .

a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum. Dimana penelitian ini lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat.

> Penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, dengan diharapkan mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hukum yang berlaku dalam masyarakat.[19]

[18] Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang... Op. Cit,* hlm.8

[19] Tim Penyusunan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III,* (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2020), hlm. 1.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 11, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian ini, sesuai dengan latar belakang penulisan yang dibutuhkan sebagai sumber data primer.

Ketertarikan penulis untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian adalah adanya pelaksanaan diskresi kepolisian di bidang lalu lintas khususnya rekayasa lalu lintas dalam bentuk penyekatan jalan yang belum berjalan sebagaimana mestinya, karena pada tahun 2021 dan 2022 masih banyak masyarakat di Kota Pekanbaru yang melawan petugas yang sedang berjaga di lokasi penyekatan jalan kemudian melakukan pelanggaran dengan nekat melewati jalan yang disekat (ditutup) bahkan membuka paksa penyekatan. Data pelanggaran terhadap penyekatan jalan yang terjadi selama tahun 2021 sampai tahun 2022 secara keseluruhan berjumlah 28 (dua puluh delapan) kasus.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti, yaitu sejumlah orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

1). Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang.

2). Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang.

3). Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang.

4). Masyarakat yang melanggar aturan penyekatan jalan tahun 2021 dan 2022 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian, untuk mendapatkan data – data primer. Sampel yang dimaksud terdiri dari:

1). Kepala Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

2). Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

3). Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

4). Masyarakat yang melanggar aturan penyekatan jalan tahun 2021 dan 2022 sebanyak 4 (empat) orang ditetapkan dengan metode random.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru	1	1	100
2.	Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru	1	1	100
3.	Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru	1	1	100
4.	Masyarakat yang melanggar aturan penyekatan jalan tahun 2021 dan 2022	28	4	14,3

Sumber: Data primer, tahun 2022.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan ini, yaitu Kepala Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru; Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru; Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru; serta Masyarakat yang melanggar aturan penyekatan jalan tahun 2021 dan 2022.

b. Sumber data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Sumber data tertier

Adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

a. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

c. Kajian kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan dengan sebagaimana mestinya pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut dibuktikan pada tahun tersebut masih banyak masyarakat di Kota Pekanbaru yang melanggar penyekatan jalan. Masyarakat yang melanggar bahkan tidak jarang melawan petugas, melakukan kekerasan terhadap petugas, kemudian dengan nekat melewati jalan yang disekat (ditutup) bahkan membuka paksa penyekatan. Data pelanggaran terhadap penyekatan jalan yang terjadi selama tahun 2021 sampai tahun 2022 secara keseluruhan berjumlah 28 (dua puluh delapan) kasus.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah: *Pertama*, Faktor aparat/ penengak hukum, yaitu kurang tegasnya pihak kepolisian dan Satpol PP dalam menindak pelanggar; Minimnya jumlah petugas di

lapangan; Lamanya waktu penugasan di titik penyekatan yang membuat petugas kelelahan; Kurangnya sinergitas antara pihak Satlantas Polresta Pekanbaru dengan Ditlantas Polda Riau, dan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan tindakan tegas di lokasi saat terjadinya pelanggaran serta penegakan hukum baik dari aspek undang – undang maupun Perda; Kamera CCTV yang sudah dipasang di beberapa perempatan jalan yang terkoneksi dengan sistem Tilang Elektronik Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcemement* (ETLE) belum dapat beroperasi dengan maksimal. *Kedua*, Faktor masyarakat, yaitu yaitu rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat Kota Pekanbaru.

3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah: *Pertama*, Terhadap hambatan yang disebabkan oleh faktor aparat/ penegak hukum, dapat dilakukan upaya, yaitu Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap petugas agar dapat menjalankan fungsi penegakan hukum dengan sebagaimana mestinya; Menambah jumlah petugas dilapangan; Mengatur jadwal penugasan yang tepat supaya dapat bergantian; Meningkatkan sinergitas antara pihak Satlantas Polresta Pekanbaru dengan Ditlantas Polda Riau, dan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan tindakan tegas di lokasi saat terjadinya pelanggaran serta

penegakan hukum baik dari aspek undang – undang maupun Perda; Mengoptimalkan kamera CCTV yang sudah dipasang di beberapa perempatan jalan yang terkoneksi dengan sistem Tilang Elektronik Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcemement* (ETLE) belum dapat beroperasi dengan maksimal. *Kedua,* terhadap hambatan yang disebabkan oleh faktor masyarakat, dapat dilakukan upaya sosialisasi hukum guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Pekanbaru

B. Saran

1. Kepada Polresta Pekanbaru:, sebaiknya meningkatkan sinergitas baik antar sektor maupun lintas sektor serta menjalin kerjasama dengan penuh komitmen antara Polresta Pekanbaru dengan instansi dan *stake holder* terkait.
2. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, sebaiknya memberikan dukungan melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan kepolisian setempat
3. Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru, sebaiknya mematugi peraturan perundang – undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan Solusinya*, cetakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

----------, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.

Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur – Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2022*, Pekanbaru: CV MN Grafika, 2022.

Bambang Utoyo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, *Provinsi Riau Dalam Angka 2020*, Pekanbaru: CV MN Grafika , 2021.

Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarata: Gaya Media Pratama, 1988.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: Caps, 2012.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

GR Wells, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: Bhratara, 1997.

Haryono, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib II*, Jakarta : Zaiyan Putra, 2003.

I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM,* Bandung: Refika Aditama, 2018.

I.B Wirawan, *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Dasar – Dasar Demografi,* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.

Mabes Polri, *Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia,* Jakarta: Dinas Penerangan POLRI, 1998.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002.

Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara,* Depok:RajaGrafindo Persada, 2013.

Niniek Anggriani, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota,* Cetakan Pertama, Klaten: Yayasan Humaniora, 2009.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.

Risdiyanto, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2014.

Sadjijono, (Ed), *Memahami hukum kepolisian,* Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Satjipto Rahardjo (Ed,), I Gede A.B Wiranata, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.

Satjipto Raharjo, *Pengatar Ilmu Hukum,* Edisi Revisi, Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 2014.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama.

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Tim Penyusunan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III,* Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2020.

W. J. Poerwagamminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

William Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 1999.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

----------, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi, Internet dan lainnya

Humas Polresta Pekanbaru, *Visi dan Misi Polresta Pekanbaru (Online)*, https://www.polrestapekanbaru.com/profile/visi-misi, diakses pada tanggal 3 September 2022.

Muchamad Ilham Tantowi, Diskresi Polisi Republik Indonesia Dalam Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Tulungagung), *Jurnal Uniska Law Review*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020.

Nanang Ruhyana, Implementasi Nilai Ketaatan Hukum Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Dalam Rangka Menurunkan Penyebaran Corona Virus Desease-2019 *(Covid-19), Jurnal Kajian Lemhanas,* Volume 9, Nomor 2, Tahun 2021.

Novriadi, *Sejarah Kota Pekanbaru (Onlin*e), https://www.novriadi.com/sejarah-kota-pekanbaru/, diakses pada tanggal 2 September 2022.

Rian Septia Kurniawa, Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya, *Airlangga Development Jurnal* Volume 4, Nomor 2, tahun 2020.

Santoso Sri Handoyo dan Silka Afriansyah, Optimalisasi Pengaturan Lalu Lintas Jalan Pemuda di Wilayah Dki Jakarta Timur, *Jurnal Logistik*, Volume I, Nomor 1., April 2008.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan *Dampak Corona Virus Disease 2019.*

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 229 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

Instruksi Gubernur Riau Nomor 148/INS/HK/2021 tentang PPKM Level 4.

Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor: 16/SE/SATGAS/2021 tentang Pedoman PPKM level 4 di Kota Pekanbaru.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.